

KEBIJAKAN PELARANGAN IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN PERMASALAHANNYA

HAZARDOUS WASTE IMPORT BAN POLICY AND PROBLEMS

Teddy Prasetiawan

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Pos-el: teddy@dpr.go.id

ABSTRACT

Transboundary movements of hazardous waste become a hot topic nowadays. Its characteristics that are harmful to humans and the environment make this type of waste is rejected by all countries anywhere in the world, including Indonesia. This paper will explain briefly about the definition of hazardous waste, the background of hazardous waste import ban policy, and problems in the implementation of the policy. This study applies qualitative and descriptive method by using secondary data. There is a tendency by the developed industrial countries for making the poor and the developing countries as “a giant trash can” for the hazardous waste they produced. So far, Basel Convention which was organized in order to address these concerns by establishing a ban of transboundary movements of hazardous waste, has not been able to produce a binding agreement for all countries. Indonesia, which implements hazardous waste import ban policy, not only needs to harmonize all the rules related to hazardous waste management, but also needs to improve the supervision of illegal traffic of hazardous waste.

Keywords: *Import of hazardous waste, basel convention, illegal traffic of hazardous waste*

ABSTRAK

Perpindahan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menjadi topik hangat dewasa ini. Sifatnya yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup menjadikan limbah jenis ini sama sekali tidak diinginkan oleh semua negara di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia. Tulisan ini mengurai secara singkat tentang pengertian limbah B3 dan alasan pelarangan impor limbah B3 di Indonesia, serta mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan kebijakan pelarangan tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data sekunder. Terdapat kecenderungan dari negara-negara industri maju untuk menjadikan negara-negara miskin dan berkembang sebagai “tong sampah” raksasa bagi limbah B3 yang mereka hasilkan. Konvensi Basel, yang diselenggarakan dalam rangka menyikapi kekhawatiran tersebut dengan menetapkan larangan perpindahan lintas batas limbah B3, hingga saat ini belum mampu menghasilkan keputusan yang mengikat bagi semua negara. Indonesia sebagai negara yang menerapkan kebijakan pelarangan impor limbah B3 tidak hanya perlu menyelaraskan semua aturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, namun juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan limbah B3.

Kata kunci: Impor limbah B3, konvensi basel, penyelundupan limbah B3

PENDAHULUAN

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat menjadi limbah B3, merupakan jenis limbah yang memerlukan perhatian

khusus dalam pengelolaannya. Bukan saja karena sifatnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia, namun juga karena konsentrasi dan jumlahnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan dan mengancam

kelangsungan hidup beragam makhluk yang berada di lingkungan tersebut. Sifatnya yang mudah terbakar, mudah meledak, korosif, reaktif, beracun, dan menyebabkan infeksi adalah sederet alasan yang menjadikan limbah jenis ini harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.

Limbah B3 dapat mencemari tanah, air permukaan, air tanah, udara, atau media lainnya dengan berbagai cara, dan dengan berbagai cara pula dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Dampak yang ditimbulkan limbah B3 apabila masuk ke dalam tubuh manusia sangat beragam. Mulai dari gangguan/kerusakan pada jaringan tubuh dan jaringan saraf hingga berujung pada disfungsi organ tubuh, kecacatan, bahkan kematian. Salah satu kejadian yang sering dijadikan contoh atas bahaya limbah B3 terhadap manusia adalah kasus Minamata yang terjadi di Jepang pada tahun 50-an. Setidaknya 46 orang meninggal dan 3000 warga terpapar limbah merkuri yang dibuang sejak tahun 1932 oleh sebuah perusahaan pupuk ke perairan Teluk Minamata. Merkuri bertransformasi menjadi gugus metil yang mengendap di dasar perairan dan bersifat bioakumulatif di dalam tubuh ikan dan kerang yang dikonsumsi oleh para korban.¹

Pengolahan limbah B3 melalui perkembangan teknologi yang ada saat ini belum sepenuhnya mencapai pengolahan biaya rendah atau ekonomis, dengan kata lain mengolah limbah B3 adalah mahal. Negara-negara industri maju umumnya memiliki kebijakan lingkungan yang relatif ketat sehingga mau tidak mau mereka harus mengelola limbah B3 yang merujuk kepada peraturan yang ada. Sementara itu di negara-negara miskin dan berkembang, kebijakan lingkungan yang relatif longgar menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menjadikan negara tersebut sebagai sasaran pembuangan limbah B3. Di kawasan Asia saja, nilai perdagangan limbah B3 mencapai jutaan Dolar Amerika setiap bulan. Sebagai gambaran, tarif pengolahannya US\$ 5.000 sampai US\$ 10.000 per ton. Bandingkan dengan ongkos buang limbah non-B3 yang hanya US\$ 50 sampai US\$ 100 per ton.² Sangat wajar apabila negara-negara industri maju akhirnya mencari alternatif lain dengan mengekspor limbah B3 ke luar negeri melalui jalan yang resmi maupun tidak resmi.

Perhitungan global menunjukkan bahwa lebih dari 5 juta ton limbah B3 yang melintas perbatasan antarnegara setiap tahunnya, sebagian di antaranya dilakukan secara ilegal. Kemungkinan jumlahnya jauh lebih besar saat ini, berdasarkan temuan atas praktik perpindahan lintas batas limbah B3 dari negara-negara belahan utara menuju negara-negara belahan selatan.³ Kondisi ini tidak mungkin dihindarkan mengingat sebagian besar bahan baku bagi sektor industri merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga dapat dipastikan limbah yang dihasilkan pun merupakan limbah dalam kategori limbah B3.

Bagaimana dengan praktik perpindahan lintas batas limbah B3 di Indonesia? Sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Basel, yaitu konvensi internasional yang mengatur tentang perpindahan lintas batas limbah B3, Indonesia dengan tegas melarang semua pihak untuk memasukkan limbah B3 ke dalam batas wilayah NKRI. Namun, apakah komitmen tersebut dijalankan pada kenyataannya? Indonesia dengan letak geografisnya yang strategis dan terbentuk dari ribuan pulau kecil dan besar memiliki sekitar 20.000 titik rawan penyelundupan. Kasus penyelundupan limbah B3 dari Singapura yang tercampur dengan sampah domestik atau penyelundupan residu peleburan tembaga dari Korea Selatan yang dilakukan dengan modus pemalsuan dokumen pada tahun 2009 yang lalu seolah mengingatkan kita bahwa ancaman penyelundupan limbah B3 di Indonesia perlu diwaspadai.

Masalah pokok yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu apa latar belakang kebijakan pelarangan impor limbah B3 di Indonesia? dan apa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan impor limbah B3 di Indonesia?

Tujuan yang ingin dicapai melalui tulisan ini adalah mengurai dasar kebijakan pelarangan impor limbah B3 dan mengetahui implementasi kebijakan tersebut dengan melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya.

Dewasa ini perpindahan lintas batas (eksport-impor) limbah B3 sudah menjadi semacam kebutuhan bagi negara-negara tertentu, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal.⁴ Keadaan ini sering berujung pada bencana yang menelan korban serta mengakibatkan kerusakan lingkung-

an yang serius. Namun, mengapa kegiatan ini terus berlangsung hingga saat ini?

Hubungan antara negara eksportir dan importir sesungguhnya mengikuti hukum ekonomi. Saat ada permintaan, ada pula penawaran. Dalam buku *International Trade in Hazardous Waste* disebutkan bahwa akan selalu ada aktivitas ekonomi antara Utara dan Selatan atau Barat dan Timur dalam komunitas global, termasuk dalam hal perdagangan limbah B3. Ini dipandang sebagai penyelesaian masalah limbah B3 secara global dengan konsep dasar saling menguntungkan. Namun, disebutkan pula bahwa perlu dikembangkan cara yang lebih efektif yang memerhatikan risiko kesehatan, dampak lingkungan dan implikasi jangka panjang yang akan timbul dari aktivitas perdagangan limbah B3.

Hal terakhir ini yang sering diabaikan dan menyebabkan berkembangnya dampak negatif dari perdagangan komoditas jenis ini, seperti praktik *open-sea discharge* dan *illegal dumping*. Praktik perpindahan lintas batas limbah B3 yang tidak memerhatikan pengolahan di hulu seperti ini diistilahkan sebagai “*toxic terrorism/garbage imperialism*” pada beberapa tulisan. Hal ini terjadi karena sifat dan dampak yang dirasakannya sama.⁸

Meskipun telah memiliki dasar hukum pelarangan impor limbah B3, Indonesia tetap merupakan negara yang rawan terhadap praktik ini. Beberapa negara berkembang yang menerapkan pelarangan impor limbah B3 pun tidak memiliki sistem pengawasan yang baik terhadap arus masuk limbah ini.³ Pada prinsipnya aktivitas ekspor-impor limbah B3 akan selalu terjadi dalam kehidupan global. Dan selama negara eksportir limbah B3 tidak memerhatikan proses pengolahan di negara tujuan, selama negara importir hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, selama tidak adanya kesepakatan yang mengikat yang mengatur lalu-lintas lintas batas limbah B3 pada tingkat internasional, maka selama itu pula dampak negatifnya akan menghantui kehidupan kita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni menggambarkan

secara jelas jawaban atas rumusan masalah. Analisis diarahkan kepada deskripsi tentang objek penelitian, yaitu limbah B3, dalam kaitannya dengan larangan impor limbah B3 di Indonesia melalui studi literatur atau menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Limbah B3

Dalam Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, didefinisikan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Tidak semua limbah dikategorikan berbahaya atau merusak lingkungan. Dalam PP yang sama disebutkan bahwa untuk mengetahui apakah suatu limbah masuk ke dalam kategori limbah B3 dilakukan proses identifikasi sumber dan karakteristiknya. Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi: (a) limbah B3 dari sumber tidak spesifik; (b) limbah B3 dari sumber spesifik; dan (c) limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Ke semua jenis limbah yang dimaksud dalam proses identifikasi di atas telah diurai secara rinci pada Lampiran I peraturan pemerintah tersebut.

Limbah yang tidak tercantum dalam Lampiran I PP 85/99 Jo. PP 18/99 tidak serta-merta dinyatakan sebagai limbah non-B3. Limbah tersebut harus melalui tahapan selanjutnya, yaitu uji karakteristik. Apabila suatu limbah memiliki minimal satu dari sifat berikut ini, yaitu (a) mudah meledak; (b) mudah terbakar; (c) bersifat reaktif; (d) beracun; (e) menyebabkan infeksi; dan (f) bersifat korosif, maka limbah tersebut masuk kategori limbah B3. Apabila tidak, maka limbah tersebut harus diuji toksikologi sifat akut

dan kronisnya. Setelah menjalani rangkaian identifikasi, uji karakteristik dan uji toksikologi tersebut barulah dapat ditentukan apakah suatu limbah masuk ke dalam kategori limbah B3 atau limbah non-B3. Begitu panjang namun wajib untuk dilakukan, mengingat potensi bahaya yang dimiliki oleh limbah jenis ini.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa bahaya dari limbah B3 sehingga perlu perhatian yang ekstra dalam pengelolaannya. Masih bersumber dari PP No. 85/1999, bahaya atau dampak negatif yang disebabkan oleh limbah B3 dapat diketahui melalui sifat atau karakteristiknya yang diuraikan berikut ini.

- 1) **Mudah meledak**, yaitu limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
- 2) **Mudah terbakar**, yaitu limbah yang mempunyai salah satu dari sifat-sifat berikut:
 - a. Limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60 °C (140 °F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg;
 - b. Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar (25 C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus;
 - c. Merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar; atau
 - d. Merupakan limbah pengoksidasi.
- 3) **Bersifat reaktif**, yaitu limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat berikut.
 - a. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan;
 - b. Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air;

- c. Limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
 - d. Merupakan limbah sianida, sulfida, atau amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan;
 - e. Limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar (25 C, 760 mmHg); atau
 - f. Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
- 6) **Bersifat beracun**, adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, atau mulut. Penentuan sifat racun untuk identifikasi limbah ini dapat menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*).
 - 7) **Menyebabkan infeksi**, berupa bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Konsep pengelolaan limbah B3 yang dikenal secara umum adalah *from cradle to grave*, yang mensyaratkan penanganan limbah sedari dihasilkan hingga diolah atau dimusnahkan. Keberadaan limbah B3 harus disertai dengan *manifest* atau catatan mengenai sumber, jenis, karakteristik, dan

waktu penyerahterimaan limbah B3. Konsep ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian atas keberadaan limbah B3 sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dan mencegah pelanggaran dalam penanganannya.

Sementara itu, teknologi pengolahan limbah B3 yang banyak dikenal sebagai MDC, yaitu *minimization* (pengurangan jumlah limbah yang dihasilkan); *conversion* (konversi limbah menjadi tidak/kurang bahaya); dan *disposal* (penimbunan/pembuangan limbah). *Minimization* dijalankan melalui penerapan 3R (*reduce, reuse, recycle*). *Conversion* dilakukan dengan mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 dengan cara menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan racunnya melalui suatu proses, baik secara fisika/kimia, biologi, atau termal. *Disposal* atau pembuangan merupakan cara terakhir yang ditempuh apabila limbah B3 telah diolah dengan kedua konsep di atas. Proses pembuangan yang umum dilakukan adalah penimbunan/pengurangan (*land disposal*), yaitu dengan cara mengubur limbah B3 ke dalam tanah. Penimbunan dilakukan di lahan yang memenuhi syarat sebagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) khusus limbah B3 yang memiliki prinsip dasar mengimobilisasi limbah agar tidak mencemari tanah, air, udara, ataupun makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

Aktivitas membuang limbah B3 pada awal tahun 1900 tidak menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan dan menjadi perhatian bagi kebanyakan negara di dunia. Tren ini berlanjut hingga era 50-an yang diwarnai dengan semakin beragamnya jenis limbah B3 seiring dengan penemuan dan penggunaan bahan kimia sintetis yang meningkat. Kasus demi kasus pencemaran lingkungan oleh limbah B3 kian marak terjadi dalam kurun waktu 1960 hingga akhir 1970, seperti kasus *Love Canal* di Amerika dan *Minamata Bay* di Jepang. Kesadaran dunia akan bahaya yang ditimbulkan oleh limbah B3 serta penolakan terhadap keberadaannya oleh masyarakat dunia mulai tumbuh setelahnya.

Implikasi yang jelas terasa dari fakta ini adalah kebijakan lingkungan, terutama di negara-negara industri maju menjadi semakin ketat. Seperti yang disampaikan sebelumnya pada latar belakang, teknologi pengolahan yang ada saat ini,

secara fisika/kimia, biologi, atau termal, belum mampu mencapai teknologi pengolahan dengan biaya murah. Hal tersebut memicu negara-negara penghasil limbah B3 untuk mencari jalan lain yang lebih ekonomis. Di sisi lain, negara miskin dan berkembang menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan bagi mereka untuk membuka kran impor limbah B3. Sebagai contoh yang dikutip dari artikel Harian *Kompas* tahun 1999, “*The hazardous waste business and disposal of waste material between countries is not only attractive to investors but also to governments as a mean to gain foreign exchange. West Africa for example hope to receive 120 billion dollars per year from accepting the disposal of both hazardous waste as well as non-hazardous waste in it’s territory. Although the West Afrikaners themselves have criticized this policy, a government official answered ironically, We need the money*”.⁵

Tekanan ekonomi dari negara-negara industri maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia, begitu kental terasa dalam hal perpindahan lintas batas limbah B3. Negara-negara industri maju dapat saja memutus bantuan kepada negara tertentu hanya karena negara tersebut berseberang pendapat dengan mereka dalam hal kebijakan tentang limbah B3. Tidak hanya itu, iming-iming bantuan luar negeri dan pendapatan yang diperoleh dengan membuka kran impor limbah B3 turut pula menyuburkan praktik ini.

Konsep *from cradle to grave* sebenarnya tidak menggugurkan kewajiban pihak penghasil limbah B3 dalam menjamin limbah agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan mencemari lingkungan pada setiap tahap pengelolaannya. Jadi, walaupun limbah B3 yang dihasilkan diekspor ke luar negeri, generator harus tetap menjamin bahwa tidak terjadi kebocoran limbah B3 selama tahap penyimpanan dan pengangkutan, serta terlaksana pengolahan, pemanfaatan, atau pemusnahan limbah B3 melalui prosedur yang benar. Apabila merunut pada pola pikir demikian, tidak perlu ada kekhawatiran perihal ekspor atau impor limbah B3. Namun pada kenyataannya, negara eksportir limbah B3 acap kali kurang memerhatikan tahap lanjutan setelah menyerahkan limbah kepada pihak pengangkut atau pengolah dan melintasi batas negara mereka.

Latar Belakang Pelarangan Impor Limbah B3 di Indonesia

Ada tiga alasan yang menyebabkan Indonesia harus tetap menerapkan larangan impor limbah B3 di Indonesia, yaitu (1) Komitmen terhadap Konvensi Basel; (2) Pengalaman sejarah; dan (3) Fasilitas pengolahan limbah B3 yang minim. Ketiga alasan tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut.

Konvensi Basel yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 1989 merupakan wujud perhatian dunia internasional dalam mencegah penyelundupan limbah B3 melalui pengaturan perpindahan lintas batas limbah B3. Pada awalnya konvensi ini hanya mengatur tentang adanya kesepakatan antara negara pengekspor dan pengimpor limbah B3 dalam melakukan praktik tersebut. Namun hal ini dirasa kurang melindungi negara-negara miskin dan berkembang yang merupakan sasaran potensial pembuangan limbah B3. Oleh karena itu, pada *Conference of the Parties (COP-2)* pada Maret 1994 diusulkanlah *Basel Ban Amendment (BBA)* yang sepenuhnya melarang ekspor limbah B3 yang selanjutnya ditetapkan melalui *Decision III/1* pada COP-3. Larangan ekspor limbah B3 selain berlaku atas kegiatan pembuangan akhir (*final disposal*), juga berlaku meskipun dengan alasan daur ulang (*reuse, recycle, dan recovery*).⁶

Namun dalam perjalanannya, BBA kurang mendapat sambutan baik dari negara-negara industri maju (terutama Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, dan Selandia Baru). Sekali lagi, negara-negara maju menunjukkan sikap setengah hati dalam berbagai permasalahan internasional. Komitmen mereka selalu berbanding lurus dengan keuntungan apa yang dapat mereka dapatkan. Hingga COP-9 di Bali tahun 2009 yang lalu, BBA masih berada dalam status tidak mengikat. Dalam Pasal 12 hasil Konvensi Basel dinyatakan bahwa hasil konvensi akan mengikat secara resmi (*legally binding*) jika sudah diratifikasi tiga perempat negara yang meratifikasi Konvensi Basel.

Bagi negara-negara yang pendukung BBA, pasal tersebut diartikan bahwa dibutuhkan tiga perempat dari total negara penanda tangan BBA pada 1995, yaitu minimal 62 dari 88 negara. Sementara bagi negara-negara yang menolak, pasal tersebut

diartikan bahwa dibutuhkan tiga perempat dari total negara penanda tangan saat ini, yaitu minimal 120 dari 170 negara. Hingga saat ini, telah terdapat 69 negara yang meratifikasi BBA, termasuk Indonesia pada Oktober 2005 lalu.² Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan kegiatan ekspor-impor limbah B3 terus berlangsung dan tetap mengancam kelestarian lingkungan di negara-negara miskin dan berkembang.

Komitmen Indonesia dalam memberlakukan pelarangan impor limbah B3 mengalami pasang surut. Sebelum meratifikasi Konvensi Basel pada tahun 1993 melalui Keppres No. 61, secara hukum Indonesia memperbolehkan impor limbah B3. Dengan meratifikasi hasil konvensi ini, Indonesia secara otomatis melarang aktivitas perpindahan lintas batas limbah B3. Namun dengan alasan keterbatasan teknologi pengolahan di dalam negeri, Indonesia masih memperbolehkan ekspor limbah B3 untuk tujuan pengolahan.

Diterbitkannya PP No. 19/1994 tentang Pengelolaan Limbah B3 menegaskan pelarangan impor limbah B3 dengan alasan apa pun. Atas desakan kepentingan industri, melalui PP No. 12/1995 tentang Perubahan PP No. 19/1994 Indonesia kemudian menerapkan pelarangan Impor dengan pengecualian jika dibutuhkan untuk penambahan bahan baku bagi kegiatan industri. Tindakan ini dianggap memberikan peluang berdirinya industri-industri baru yang menggunakan limbah B3 sebagai bahan baku yang disinyalir sebagai modus baru aliran masuk limbah B3 ke Indonesia. Dengan diundangkannya UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 12/1995 dinilai bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.⁷

Dengan diterbitkannya PP No. 18/1999 yang kemudian diubah menjadi PP No. 85/1999, Indonesia akhirnya kembali menetapkan pelarangan impor limbah B3 secara total dengan alasan apapun. Hingga saat ini, PP tersebut masih berlaku dan menjadi acuan bagi pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, lahir pula UU baru yang menguatkan komitmen Indonesia, yaitu UU No. 18/2008 tentang Persampahan dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Landasan hukum tersebut sangat cukup untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah negara

yang melarang impor limbah B3 atau tindakan memasukkan limbah B3 ke dalam batas wilayah NKRI adalah tindakan yang ilegal.

Pengalaman sejarah pengelolaan limbah B3 di berbagai belahan dunia yang dikemukakan sebelumnya, seharusnya cukup bagi Indonesia untuk bersikap tegas melarang impor limbah B3. Sementara, jumlah pengolah limbah B3 di Indonesia masih sangat rendah. Satu-satunya perusahaan yang mampu mengelola limbah dengan kemampuan yang tinggi adalah PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI). Kepemilikan saham PPLI sebagian besarnya dipegang oleh swasta (95%) dan sisanya oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan data rekapitulasi status perizinan pengelolaan B3 dan Limbah B3 periode Januari–Oktober 2010, terdapat 7 perusahaan lain yang mendapatkan izin sebagai pengolah limbah B3. Izin lain yang diberikan bersifat khusus, yaitu terbatas pada proses pengolahan tertentu, seperti bioremediasi, insenerasi, dan *tank cleaning*. Begitu pula dengan fasilitas *landfilling*, Indonesia tidak memiliki TPA khusus limbah B3 yang dikelola oleh pemerintah.

Melihat kondisi di atas, pelarangan impor limbah B3 di Indonesia sangatlah beralasan. Peningkatan kapasitas pengolahan limbah dalam negeri perlu ditingkatkan. Namun orientasinya untuk mengolah limbah B3 dalam negeri, bukan menerima limbah dari luar yang berpotensi mencemari manusia dan lingkungan hidup Indonesia.

Permasalahan Pelaksanaan Kebijakan Pelarangan Impor Limbah B3 di Indonesia

Melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak Dirjen Bea Cukai dalam rangka penelitian Tim Hubungan Internasional P3DI Setjen DPR RI tentang kejahatan transnasional pada bulan Mei 2011, dijelaskan tentang modus memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia, antara lain (a) mencampurkan limbah B3 dengan bahan lain; (b) memalsukan dokumen barang; atau (c) membuang limbah B3 di lepas pantai (*open sea discharge*). Menurut pihak bea cukai, meskipun pengamanan telah dilakukan secara rutin, masih terdapat temuan penyelundupan kontainer yang

mengandung limbah B3 dengan modus seperti disebutkan di atas.

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Wilayah Barat, menyatakan bahwa pencemaran laut dan penyelundupan limbah B3 termasuk ke dalam salah satu bentuk kerawanan laut. Bakorkamla adalah badan yang dibentuk berdasarkan PP No. 81/2005 yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, serta terdiri dari lembaga lintas kementerian, Kejaksaan, kepolisian, intelijen, dan TNI.

Kendala yang dialami dalam mengamankan wilayah laut dari penyelundupan limbah B3 adalah keterbatasan petugas dan fasilitas pengamanan. Fasilitas utama yang paling diperlukan dalam memantau masuknya limbah B3 di pelabuhan adalah laboratorium pemeriksaan. Fasilitas tersebut sama sekali belum menjadi perhatian untuk diadakan atau dioperasikan. Upaya pengamanan wilayah laut Indonesia dari masuknya limbah B3 hingga saat ini masih belum menjadi prioritas. Upaya pengamanan masih berorientasi kepada jenis kejahatan potensial, seperti *trafficking*, *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing*, narkoba, serta praktik pencucian uang.

Desentralisasi pemerintahan turut mendorong banyak eksportir limbah B3 melirik kabupaten, terutama di daerah terpencil, untuk menerima limbah B3. Tawaran tersebut diikuti dengan iming-iming kompensasi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti kasus impor limbah B3 dari Korea Selatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan ini digagalkan dengan adanya surat larangan yang dikirimkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.⁹

Selain tawaran dana yang menggiurkan bagi pemerintah daerah, pengetahuan tentang potensi bahaya limbah B3 dan pemahaman terhadap kebijakan pelarangan impor limbah B3 yang rendah turut menjadi alasan kejadian seperti ini masih saja terjadi. Jika pengetahuan kepala daerah masih rendah seperti sekarang ini, peluang lolosnya limbah B3 ke Indonesia tentu sangat besar. Contoh kasus lain masuknya limbah B3, yakni akhir September 2004 di Pulau Galang Baru, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 1.762 kantong besar dari Singapura yang disebutkan

material organik ternyata mengandung limbah B3 seberat 1.149 ton.¹⁰

Selain itu, Indonesia masih saja terjebak dalam kondisi yang secara tidak langsung mengesahkan impor limbah B3 melalui perjanjian bilateral. Perjanjian dagang dengan Jepang misalnya, program IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) yang menyangkut perdagangan bebas, investasi, dan kebijakan ekonomi, mencantumkan daftar barang-barang yang boleh diperdagangkan. Salah satu barang yang dimaksud adalah limbah B3. Walaupun perjanjian dagang ini pada prinsipnya harus mengacu pada hukum nasional, namun ini menunjukkan bahwa tidak semua pihak memahami kebijakan Indonesia yang melarang impor limbah B3.

KESIMPULAN

Limbah B3 merupakan jenis limbah yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Tingkat bahayanya yang tinggi membuat keberadaannya tidak diinginkan oleh semua negara. Kecenderungan mengekspor limbah B3 oleh negara-negara industri maju mengancam keselamatan manusia dan lingkungan negara-negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia. Bencana yang diakibatkan oleh pengelolaan limbah B3 yang salah, komitmen Indonesia untuk melarang impor limbah B3, dan keterbatasan fasilitas pengolahan limbah B3 di dalam negeri, cukup menjadi alasan bagi Indonesia untuk tetap melarang impor limbah B3. Peningkatan kualitas serta kapasitas pengolahan limbah B3 diorientasikan untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkan di dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka menegakkan kebijakan pelarangan impor limbah B3 di Indonesia, antara lain: (a) masih terjadi tumpang tindih kebijakan yang mengatur tentang impor limbah B3; (b) masih terjadi perjanjian internasional yang tidak memerhatikan hukum nasional Indonesia yang melarang impor limbah B3; (c) pengetahuan tentang potensi bahaya limbah B3 dan pemahaman terhadap kebijakan nasional pelarangan impor limbah B3 yang masih rendah pada tingkatan pemerintah daerah; (d) tawaran dari pihak asing yang langsung menyasar pemerintah daerah untuk memperbolehkan membuang limbah B3 di wilayah administratifnya; dan (e) petugas dan

fasilitas pengamanan wilayah perbatasan dari penyelundupan limbah B3 yang kurang.

SARAN

Perlu dilakukan sosialisasi mengenai informasi umum limbah B3 serta kebijakan pelarangan memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia dengan alasan apa pun kepada masyarakat luas, terutama jajaran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengamanan wilayah Indonesia dari penyelundupan limbah B3. Perlu dilakukan sinkronisasi peraturan mengenai pelarangan impor limbah B3 dengan peraturan yang telah ada atau yang akan diterbitkan. Perlu ditingkatkan upaya pengamanan wilayah Indonesia terhadap penyelundupan limbah B3 dengan meningkatkan jumlah SDM dan fasilitas pengamanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Prof. Indria Samego dan seluruh staf pengajar Pusbindiklat LIPI Cibinong atas bimbingan dan ilmu yang telah dibagi.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Blackman, W. C. 2001. *Basic Hazardous Waste Management*. Florida: CRC Press LLC.
- ²Riyadi, M. A. dan C. R. Manuputty. 2008. Limbah Beracun di Jalur Bebas Hambatan. *Majalah Gatra*, 30 Juni.
- ³Kofi, A. D. and Imre V. N. 1998. *International Trade in Hazardous Waste*. London: E & FN Spon.
- ⁴Bilo, D., F. S. Istianto, dan H. M. Triatmojo. 2005. Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Ekspor-Impor Limbah B3. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 12(3):105–121.
- ⁵Masnellyarti. 1999. Melawan Limbah B3. *Harian Umum Kompas*. 22 Mei. Dalam: Bilo, Damianus. Istianto, F. S. Triatmojo, H. M. 2005. Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Ekspor-Impor Limbah B3. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 12(3):105–121.
- ⁶(<http://archive.basel.int>, diakses pada 11 Februari 2011).
- ⁷Nuridin, M. 2006. Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebagai Ancaman terhadap Lingkungan Laut Indonesia. *Legality*, 14(1):156–168.

⁸Sende, M. 2010. Toxic Terrorism: A Crisis in Global Waste Trading. *Jurnal Anamesia* Vol. 8 No. 1 Ed. Lindsey Schneider. New York University: 30–41.

⁹Indonesia Tuan Rumah COP 9 Konvensi Basel. (<http://b3.menlh.go.id/bulletin/article.php/>, diakses pada 11 Febuari 2011).

¹⁰COP 9 Konvensi Basel: Indonesia Jangan Jadi Gudang Limbah Beracun. 2008. Suara Pembaruan, 25 Juni: 17.

